

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Lembar SK Pembimbing



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi :
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Keperawatan Olahraga Program Sarjana
Jl. Acong Sali Al-Aitaam No.1 Ciganti Teip. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
Tentang
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudita Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.

Kedua : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,

Fatmahanurjannati Isandar, S.E., M.Ak

Tembusan :
1. Yb. Ketua Panitia YAAS
2. Yb. Ketua Pengawas YAAS
3. Yb. Ketua Pengurus YAAS
4. Yang Berhubungan
5. Peringatan

LAMPIRAN 2. Lembar SK Pembimbing

Lampiran SK Rektor

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solih MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mirna Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiaji Agung	2274201068	Hukum Perdata
		Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Refa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
4	Budiana S.H., M.H.	Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
		Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
		Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
		Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Frizki Afiz Nurcahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
		Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
7	Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H.	Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
		Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
		Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 20 November 2025

Rektor, Universitas Sali Al-Azham,



Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

LAMPIRAN 4. Lembar Bimbingan

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Neng Putri Damayanti Singsih
NIM : 2274201027
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURISDIKSI TERHADAP DELIK PIDANA PEMBUNYIAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2003
Pembimbing :

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
	01/04 - 2026	Acc Proposal Setelah Perbaikan	 01/04-2026
	06/04-2026	Perbaikan Substansi dan isi bab I - 5	 06/04-2026
	10/05-2026	Perbaikan Substansi, Sistematika, dan isi	 10/05-2026
	17/05-2026	Perbaikan Substansi Bab II	 17/05-2026
	25/05-2026	Perbaikan Substansi & Sistematika penulisan	 25/05-2026
	30/05-2026	Perbaikan Substansi Bab III & Isi Materi	 30/05-2026
	05/06-2026	Perbaikan substansi bab IV - Lanjut Bab V	 05/06-2026
	15/06/2026	Acc	

Catatan:
1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kab. Bandung, .../...../20.....
Pembimbing,

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	4 Februari 2026
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

(.....)

LAMPIRAN 6. Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agung Pradana;**
2. Tempat lahir : Paya Bangkuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Paya Bangkuang Kec. Gebang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver Online;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agung Pradana didampingi oleh Siti Junaidah Hasibuan, SH. M.Kn., Mhd. Dwi Iqbal Adis, SH., James Moga Timbul Manalu, SH., Edwin Syahrizal Pohan, ST., SH., Zulkifli Lubis, SH., dan Hafiz Zuhdi, SH., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Al-Fathanan yang beralamat di Jalan Brigjend Abdul Manaf Lubis Nomor 1A berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Pradana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Pradana berupa pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone;
 - 1 (satu) buah handphone merk Android ;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 SM/T warna hitam metalic Bk. 1273 QF nomor rangka MHFE2CJ3JBK037844 Nomor Mesin DCF4843 atas nama Linda Margarettha Br Manalu;
 - 1 (satu) buah karpet mobil warna merah;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plat mobil BK 1273 QF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Rush warna hitam metallic BK 1273 QF;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah baju kemeja;
 - 1 (satu) buah kartu E Tol;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) pasang pakaian korban;
 - 2 (dua) buah batu koral;
- Terlampir dalam berkas perkara Kasranik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menerima seluruh atau sebagian Nota pembelaan (pledoi) pembelaan penasehat hukum Terdakwa kasranik;
- Memohon agar tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Terdakwa kasranik;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum dengan mengedepankan rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa Agung Pradana pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM- 517/Eoh.2/08/2025 tertanggal 11 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Agung Pradana, sehingga karena itu unsur barang siapa dalam dakwaan ini tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "metvoorbacterade" antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sekira awal bulan April 2025, Terdakwa Agung Pradana tidak punya pekerjaan dan menginginkan pekerjaan sebagai sopir Travel, sedangkan Terdakwa Agung Pradana tidak punya uang untuk beli mobil, selanjutnya Terdakwa Agung Pradana mencari pekerjaan tetapi tidak dapat-dapat, kemudian Terdakwa memesan aplikasi In Driver lalu timbul ide Terdakwa untuk mencuri mobil;

Menimbang bahwa, pada tanggal 2 April 2025 Terdakwa Agung Pradana bertemu dengan Bapaknya saksi Kasranik di warung kopi di daerah Langkat, lalu Terdakwa Agung Pradana bercerita tentang niatnya itu kepada saksi Kasranik dan merencanakan pencurian mobil yang akan digunakan untuk bekerja sebagai Travel. Dari pembicaraan tersebut Terdakwa Agung Pradana dan saksi Kasranik sepakat untuk melakukan pencurian Mobil taksi online. Bahwa, adapun cara Terdakwa Agung Pradana dan Saksi Kasranik mencuri mobil yaitu dengan cara melakukan penyekapan terhadap sopir taksi online selanjutnya pemilik kendaraan dibuang atau ditinggal lalu mobilnya di ambil ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Rush Hitam BK 1273 QF, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif maknanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti bahwa pada tanggal 2 April 2025 Terdakwa Agung Pradana bertemu dengan Bapaknya saksi Kasranik di warung kopi di daerah Langkat, lalu Terdakwa Agung Pradana bercerita tentang niatnya untuk mencuci mobil taksi online kepada saksi Kasranik dan merencanakan pencurian mobil yang akan digunakan untuk bekerja sebagai Travel. Dari pembicaraan tersebut Terdakwa Agung Pradana dan saksi Kasranik sepakat untuk melakukan pencurian Mobil taksi online. Bahwa, adapun cara Terdakwa Agung Pradana dan Saksi Kasranik mencuri mobil yaitu dengan cara melakukan penyekapan terhadap sopir taksi online selanjutnya pemilik kendaraan dibuang atau ditinggal lalu mobilnya di ambil ;

Menimbang bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekira pukul 23:30 Wib, Terdakwa Agung Pradana dan saksi Kasranik berada di Kampung Lalang Kec Medan Sunggal, lalu Terdakwa Agung Pradana memesan taksi Maxim menggunakan handphone saksi Kasranik, dengan membuat lokasi tujuan Jalan Tanjung Anom Kec. Pancur Batu, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan taksi online, selanjutnya Terdakwa Agung Pradana melakukan pemesanan kembali melalui aplikasi Maxim dengan tujuan yang sama sebanyak 2 (dua) kali pesan juga tidak tidak berhasil, selanjutnya pada sekira pukul 00.15 WIB tanggal 7 April 2025 Terdakwa Agung Pradana beralih ke aplikasi Indriver dan berhasil menemukan taksi online mobil Rush warna hitam dengan titik jemput Jalan Asam Kumbang Medan Sunggal dengan tujuan Jalan Tanjung Anom Kec Pancur Batu, lalu Terdakwa Agung Pradana dan saksi Kasranik menunggu di jeput oleh korban di Jalan Pinang Baris dekat Terminal Pinang Baris ;

Menimbang bahwa, beberapa saat kemudian datang mobil Toyota Rush Hitam BK 1273 QF dengan nama di Aplikasi Michael, kemudian Terdakwa Agung Pradana dan saksi Kasranik masuk ke dalam Mobil dengan posisi Terdakwa Agung Pradana duduk didepan sedangkan saksi Kasranik dibelakang.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Pradana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Pradana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone;
 - 1 (satu) buah handphone merk Android ;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah palu;
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 SM/T warna hitam metalic Bk. 1273 QF nomor rangka MHFE2CJ3JBK037844 Nomor Mesin DCF4843 atas nama Linda Margarettha Br Manalu;
 - 1 (satu) buah karpet mobil warna merah;
 - 2 (dua) buah plat mobil BK 1273 QF;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Rush warna hitam metalic BK 1273 QF;
 - 1 (satu) buah jam tangan;
 - 1 (satu) buah baju kemeja;
 - 1 (satu) buah kartu E Tol;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) buah sarung;
 - 1 (satu) pasang pakaian korban;
 - 2 (dua) buah batu koral;
 Terlampir dalam berkas perkara Kasranik;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1422/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext 318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.,